

# **BUPATI BANTUL**

#### DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

#### NOMOR 314 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2018

#### BUPATI BANTUL.

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak anak dan untuk mewujudkan peran serta anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bantul, perlu dilakukan upaya pengembangan bakat, potensi, keterampilan dan kreatifitas anak melalui Forum Anak Bantul;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Forum Anak Bantul, perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Tahun 2018;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
- 8. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 100);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten

# Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS

FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Tahun 2018 dengan

susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dari Forum Anak Bantul adalah:

a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;

- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KETIGA : Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Ketua:
  - 1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
  - 2. mengkoordinasikan kegiatan dengan pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - 3. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Bantul.

# b. Ketua Pelaksana:

- 1. bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi:
- 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
- 4. menyusun laporan pertanggunjawaban kegiatan; dan

5. mengkoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Bantul.

#### c. Wakil Ketua:

- 1. membantu Ketua Pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Bantul;
- 2. membantu Ketua Pelaksana dalam membagi ketugasan divisi;
- 3. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
- 4. mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.

### d. Sekretaris:

- 1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
- 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.

### e. Bendahara:

- 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
- 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
- 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- f. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan:
  - 1. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
  - 2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Bantul; dan
  - 3. mengkoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kecamatan.

# g. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya:

- 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
- 2. membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Bantul; dan
- 3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan pendidikan dan seni budaya.

# h. Divisi Perlindungan:

- 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
- 2. membantu menjadi konselor bagi anak Bantul yang membutuhkan; dan
- 3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.

- i. Divisi Partisipasi:
  - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan perlindungan dan partisipasi anak;
  - 2. mengkoordinasikan suara anak kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - 3. berperan serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  - 4. ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak.
- j. Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan:
  - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan;
  - 2. memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak Bantul; dan
  - 3. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

**SUHARSONO** 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
   Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
- 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 314 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2018

# SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan	Jabatan Dalam	Keterangan
	Dalam	Dinas/Sekolah	
	Pengurus		
1.	2.	3.	4.
1.	Pelindung	Bupati Bantul	

2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pembina	<ol> <li>Kepala Dinas Sosial,         Pemberdayaan         Perempuan dan         Perlindungan Anak         Kabupaten Bantul</li> <li>Kepala Dinas         Pendidikan, Pemuda dan         Olahraga Kabupaten         Bantul</li> <li>Ketua TP PKK Kabupaten         Bantul</li> </ol>	
5.	Pembimbing	<ol> <li>Kepala Bidang         Pemberdayaan         Perempuan dan         Perlindungan Anak Dinas         Sosial, Pemberdayaan         Perempuan dan         Perlindungan Anak         Kabupaten Bantul</li> <li>Kepala Seksi         Perlindungan Hak-Hak         Perempuan dan Anak         Dinas Sosial,         Pemberdayaan         Perempuan dan         Perempuan dan         Perlindungan Anak         Kabupaten Bantul</li> </ol>	
6.	Pendamping	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Istianto, S.E.
7.	Ketua	Siswa SMA N 1 Jetis	Yahya Indana Zulfa
8.	Wakil Ketua	Siswa SMA N 1 Bantul	Frans Aure Pasha

1. 2. 3.	4.
----------	----

9.	Sekretaris I Sekretaris II	Siswa SMA N 1 Bantul Siswa SMP N 1 Jetis	Anis Farisa Rahman Ajeng Diastari
10.	Bendahara I Bendahara II	Siswa SMA N 1 Bantul Siswa SMP N 1 Jetis	Anugraheni Dwi Agustina Lina Anggit Rahayu
11.	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Bantul 1. Siswa SMA N 2 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Bantul 3. Siswa SMA N 1 Jetis	Listianova Devi Nurrrochmah Ferina Ayu Maharani Haibar 1. Mita Luthfiana 2. Nafila Hana Rosyidawati 1. Nadilla Putri Firda 2. Suci Elysa Putri
12.	Divisi Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Imogiri 1. Siswa SMA N 1 Jetis 2. Siswa SMP N 1 Sewon 3. Siswa SMA Muhammadiyah 1 Bantul 4. Siswa SMA N 1 Bantul	Muhammad Rafly Eriansyah Rifa Windy Choirunnisak Dyah Ayu Chariesta Permata Y. Isti Putri Nurani 1. Rizky Rahma Fie N. 2. Annisa Solikhah
13.	Divisi Perlindungan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Jetis 1. Siswa SMP N 1 Sewon 2. Siswa SMK N 1 Kasihan 3. Siswa SMA N 1 Jetis	Tri Puspita Dyah S Dyah Ageng Sabrina Putri Y. Dian Rangga Rosita 1. Nisa Fatin Afifah 2. Roikhatul Janah 3. Sarah Rinda Sulistyoningrum
11.	Divisi Jaringan dan Komunikasi a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Bantul 1.Siswa SMP N 1 Bantul 2.Siswa SMA Kesatuan Bangsa 3.Siswa SMK N 1 Pleret 4.Siswa SMA N 1 Jetis	Elfa Dwi Astuti Nadzwa Septiyanur Azizah Satriyatama Tristan S  Ahmad Syarif 1. Anang Fathoni Kontowibowo 2. Muhammad Amirudin Abdillah
12.	Divisi Partisipasi a. Koordinator	Siswa SMA N 1 Jetis	Reza Pramudya Bagaskara

b. Anggota	1. Siswa SMA N 2	1. Linda Annisa Rahmawati
	Bantul	2. Berliana Zulnadya Azmi
		Tri Hasta Candra
	2. Siswa SMA N 1 Jetis	Dani Salarso
	3. Siswa SMK N 1	Vina Oktafia
	Bantul	
	4. Siswa SMP N 1 Jetis	

1.	2.	3.	4.
13.	Divisi		
	Kebudayaan	Siswa SMA N 1 Bantul	Jatmiko Hadi Puntadi
	a. Koordinator	1. Siswa SMP N 1	Ameilia
	b. Anggota	Bantul	Fathimah Rima
		2. Siswa SMK N 1	Kusumaningrum
		Sewon	1. Dyna Ariyani
		3. Siswa SMA N 1 Jetis	2. Evan Khoirul Fadlan

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO